



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROPER DAERAH (PROPERDA) 2018–2019

NAMA USAHA/KEGIATAN : HOTEL PANGERAN BEACH

JENIS USAHA/KEGIATAN : PERHOTELAN

LOKASI USAHA/KEGIATAN : KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
BARAT

PERINGKAT AKHIR : **MERAH**

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT
2019



HASIL EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN Periode 1 Juli 2018 – 30 Juni 2019

Nama Kegiatan	: Hotel Pangeran Beach
Jenis/Bidang Kegiatan	: Perhotelan
Lokasi Kegiatan	: Jl. Ir. H. Juanda No. 79, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

I. DOKUMEN LINGKUNGAN/IZIN LINGKUNGAN			
A. Kewajiban Dokumen Lingkungan			
No.	Kewajiban Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sesuai PP 27/2012	Penaatan	Keterangan
1.	Memiliki dokumen lingkungan/Izin Lingkungan	Taat	Memiliki izin dan dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang telah disahkan melalui surat Kepala Bapedalda Kota Padang No. 660/I.29/Pedal-BPDL/I-2008 tanggal 15 Januari 2008.
2.	Melaksanakan ketentuan dalam dokumen lingkungan/Izin Lingkungan: a. Deskripsi kegiatan (luas area dan kapasitas produksi) b. Pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3	Tidak taat	a. Sedang proses melakukan revisi Dokumen Lingkungan terkait penambahan kamar dengan bekerjasama dengan CV. Golden Tekno Enviro (bukti surat penawaran CV. Golden Tekno Enviro) b. Telah melakukan pengelolaan lingkungan terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3
3.	Melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan/Izin Lingkungan (terutama aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan limbah B3)	Taat	Sudah melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan semester II 2018 dan Semester I 2019 kepada DLH Kota Padang dan DLH Prov. Sumbar
B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan			
1. Wajib melakukan perubahan UKL/UPL terkait dengan adanya penambahan kamar yang tidak terlingkup dalam dokumen.			

II. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR			
A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Air			
No.	Pengelolaan Limbah Cair	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap Izin	Taat	- Memiliki izin pembuangan air limbah melalui Keputusan Bapedalda Kota Padang No. 74 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015 tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah kepada

			Hotel Pangeran Beach (berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan). - Didalam izin pemantauan kualitas air limbah masih mengacu ke PermenLH nomor 5 Tahun 2014 namun dalam pemantauan sudah mengacu ke PermenLH nomor 68 tahun 2016.
2.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	100%	Memiliki 1 (satu) titik penataan pengendalian pencemaran air, yakni outlet IPAL dengan titik koordinat 00°55'23,6" LS dan 100°20'59,6" BT dan telah melakukan pemantauan.
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu	44%	Belum melakukan pemantauan debit (flowmeter rusak)
4.	Ketaatan terhadap pelaporan	0%	Belum melaporkan pemantauan debit
5.	a. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu	33%	Parameter yang melebihi baku mutu yaitu : - BOD5 : Juli 2018 dan April 2019 - COD : Juli, Oktober 2018 dan April 2019 - TSS : Juli 2018, Januari dan April 2019 - Total Coliform : Juli 2018, Januari dan April 2019
	b. Pemenuhan baku mutu berdasarkan pemantauan Tim Properda	28,6%	Hasil Pemantauan Tim PROPER Daerah parameter yang melebihi baku mutu yaitu BOD5, COD, Minyak dan lemak, TSS dan Total Coliform.
6.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis	Tidak taat	Belum memenuhi ketentuan teknis pengendalian pencemaran air (belum mengukur/mencatat pH dan debit harian)

B. Perhitungan Beban Pencemaran Air (Ton/Periode)

Belum menghitung beban pencemaran air karena belum mengukur debit.

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Air

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian pencemaran air, kegiatan Hotel Pangeran Beach taat terhadap titik penataan dan tidak taat terhadap izin, parameter baku mutu, pelaporan, pemenuhan baku mutu swapantau, data primer tim PROPER Daerah dan ketentuan teknis.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terkait izin pembuangan air limbah cair, karena pembuangan limbah bermuara ke laut (izin pembuangan limbah cair ke laut adalah kewenangan Kementerian) serta muatan dari perizinan.
2. Agar segera menutup semua sistem katup dan indikasi-indikasi pembuangan langsung pada saluran pembuangan limbah.
3. Wajib melakukan pemantauan kualitas air limbah setiap bulannya sesuai ketentuan izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wajib menjaga kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis terkait pengendalian pencemaran air.

6. Wajib menyampaikan laporan tentang pH harian dan debit harian serta kualitas air limbah outlet IPAL secara rutin sesuai ketentuan kepada DLH Kota Padang dan DLH Prov. Sumbar.

III. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

A. Kewajiban Pengendalian Pencemaran Udara

No.	Pengendalian Pencemaran Udara	Penaatan	Keterangan
1.	Ketaatan terhadap titik penataan pemantauan	Tidak taat	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan memiliki 4 (empat) sumber emisi berupa genset dan boiler masing-masing sebanyak 2 (dua) unit. Genset masing-masingnya berkapasitas 600 kVA dan digunakan sebagai cadangan (<i>backup</i>) untuk kondisi darurat, sedangkan boiler, 1 (satu) unit dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai suplai panas dalam proses pengeringan dan penyetrikaan pakaian dari unit laundry dengan kapasitas 750 kg/hour. - Belum melakukan pemantauan terhadap sumber emisi dan udara ambien (dalam dokumen UKL-UPL wajib melakukan pemantauan sekali 6 bulan)
2.	Ketaatan terhadap pelaporan	Taat	Sudah melakukan pemantauan ambien dan emisi pada tanggal 23 September 2019 (hasil pemantauan belum keluar)
3.	Ketaatan terhadap parameter baku mutu emisi	---	Penanggung jawab kegiatan belum melakukan pemantauan kualitas udara pada sumber emisi.
4.	Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi	---	
5.	Ketaatan terhadap ketentuan teknis yang dipersyaratkan	Taat	Telah dilengkapi dengan cerobong genset

B. Perhitungan Beban Pencemaran Udara (Ton/periode Juli 2018 – Juni 2019)

Belum menghitung beban pencemaran udara.

C. Ringkasan Penuaan Pengendalian Pencemaran Udara

Dalam pengendalian pencemaran udara, selama periode penilaian kegiatan hotel tidak taat terhadap semua ketentuan sebagaimana yang diatur dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib menyampaikan laporan pemantauan udara emisi dan ambien kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
2. Wajib memenuhi semua ketentuan teknis dalam pengendalian pencemaran udara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

A. Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3	Status Perizinan	No. SK/No. Surat	Masa Berlaku	Keterangan
Penyimpanan Sementara	Memiliki	Keputusan Bapedalda Kota Padang No. 73 Tahun 2015 tanggal 4 September 2015	5 (lima) tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 oli bekas, aki bekas, lampu TL bekas, majun terkontaminasi limbah b3, limbah B3 lain dari kegiatan sendiri. - Ukuran TPS (PxLxT) = 135 cm x 130 cm x 240 cm pada koordinat LS. 00° 55' 23.7" dan BT. 100° 20' 59.2". - Lama waktu penyimpanan LB3 <ul style="list-style-type: none"> ➤ 180 hari untuk limbah kategori 1 (jika dihasilkan kurang dari 50 Kg) ➤ 365 hari untuk kategori 2 (jika dihasilkan kurang dari 50 Kg) - Wajib menyampaikan laporan 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Padang up. Kepala Bapedalda Kota Padang.

B. Kinerja Pengelolaan Limbah B3

(Neraca Limbah B3 Periode 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2019)

Kode Limbah	Jenis Limbah	Satuan	Limbah Dihasilkan	Limbah Dikelola	Limbah Belum Dikelola	Perlakuan
A. Sumber Dari Proses Produksi						
	---	---	---	---	---	---
B. Sumber Dari Luar Proses Produksi						
	Oli bekas	ton	0,18	0,18	---	Disimpan di TPS limbah B3.
	Filter oli bekas	ton	0,02	0,02	---	Disimpan di TPS limbah B3.
	Lampu TL bekas	ton	0,02	0,02	---	Disimpan di TPS limbah B3.
TOTAL		ton	0,22	0,22	---	
Persentase		%		100 %	---	

Keterangan: 100% limbah B3 disimpan di TPS. Secara 100 % limbah B3 dikelola belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

C. Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3

Pelaksanaan Penanganan Lahan/Tanah Terkontaminasi Limbah B3	Keterangan
Jenis dan jumlah limbah B3 yang di <i>open dumping</i> dan/atau <i>open burning</i>	---
Rencana pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan pengelolaan lahan terkontaminasi limbah B3	---
Jumlah total limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah dilakukan pengelolaan	---
Perlakuan pengelolaan terhadap limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang telah diangkat sesuai perencanaan	---

SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)	---
Ketentuan dalam SSPLT	---

D. Penuaan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3

Pelaksanaan Ketentuan Pengelolaan Limbah B3	% Penuaan	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Penyimpanan	33	---	√	<ul style="list-style-type: none"> - TPS limbah B3 belum memenuhi ketentuan teknis yang berlaku. - TPS limbah B3 perlu pembenahan terkait penempatan dan penyimpanan limbah B3 dan pemberian simbol di luar TPS.
Penuaan terhadap izin pengelolaan limbah B3	33			

Ket: Penilaian penuhi terhadap izin pengelolaan limbah B3 dilakukan berdasarkan 33% penuhi terendah pelaksanaan ketentuan pengelolaan Limbah B3.

E. Penyerahan Pengelolaan Limbah B3

Kriteria	Taat	Tidak Taat	Keterangan
Pihak ketiga penerima limbah B3 memiliki izin yang sesuai ketentuan	---	---	Kegiatan hotel sedang melakukan penawaran kerjasama dengan pihak ketiga berizin untuk pengelolaan lanjutan limbah B3 yang dihasilkan.
Pengangkutan limbah B3 memenuhi ketentuan yang berlaku	---	---	
Manifest dan pengelolaan manifest sesuai dengan ketentuan	---	---	

F. Resume Penuhi

No.	Aspek Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3	Taat	Tidak Taat	Keterangan
1.	Pendataan jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan	√	---	Penanggung jawab kegiatan telah melakukan identifikasi dan pencatatan semua jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan.
2.	Pelaporan	---	√	Penanggung jawab kegiatan belum melaporkan realisasi pengelolaan limbah B3 sesuai dengan izin.
3.	Status perizinan pengelolaan limbah B3	√	---	Kegiatan telah memiliki izin TPS limbah B3 yang masih berlaku.
4.	Pemenuhan ketentuan izin			
	a. Pemenuhan Ketentuan Teknis	---	√	Masih cukup banyak ketentuan teknis TPS limbah B3 yang belum dipenuhi oleh pihak kegiatan (ketaatan 33%).
	b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi	---	---	---
	c. Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	---	---	---
	d. Pemenuhan Pemanfaatan	---	---	---
5.	Struktur dan Tanggung Jawab			
	a. Struktur Lembaga	---	√	

	b. Sumber Daya Manusia	---	√	Kegiatan belum memiliki bidang/bagian khusus dan SDM yang bertanggung jawab menangani limbah B3.
6.	Penanganan <i>open dumping</i> , pengelolaan tumpahan, dan penanganan media/tanah terkontaminasi limbah B3			
	a. Rencana pengelolaan	---	---	---
	b. Pelaksanaan pengelolaan	---	---	---
	c. Jumlah limbah B3 dan tanah terkontaminasi yang dikelola	---	---	---
	d. Pelaksanaan ketentuan SSPLT	---	---	---
7.	Jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan peraturan	---	√	100 % limbah B3 yang dihasilkan telah dikelola namun belum sesuai dengan ketentuan pada izin.
8.	Pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3 dan pengangkutan limbah B3	---	√	Kegiatan belum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola lebih lanjut limbah B3 yang dihasilkan.
9.	Pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu (antara lain <i>dumping</i> , reinjeksi, dan lain-lain)	---	---	---
Kesimpulan Penuaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun		---	√	---

G. Kesimpulan

Kegiatan belum melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan persyaratan dalam izin.

H. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib melakukan identifikasi terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
2. Wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan
3. Wajib melakukan pendataan pengelolaan lanjutan terhadap seluruh limbah B3 yang dihasilkan sesuai ketentuan.
4. Wajib melaporkan realisasi pengelolaan semua limbah B3 yang dihasilkan dengan menyampaikan neraca limbah B3, logbook, dan manifest salinan per triwulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

V. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. Kewajiban Pengelolaan Persampahan

No.	Aspek Penilaian	Penuaan	Temuan Lapangan
1.	Kondisi kebersihan ruang tunggu/koridor dari sampah	Taat	Kondisi ruang tunggu bersih.
2.	Kondisi tempat sampah di ruang tunggu apakah mencukupi, dan terawat	Taat	Kondisi tempat sampah mencukupi.
3.	Memiliki kontainer sampah dengan kondisi tertutup dan terawat/tidak tertutup dan tidak terawat	Taat	Memiliki tempat penampungan sampah sementara berupa bangunan yang tertutup dan terbuka.
4.	Frekuensi pengangkutan sampah domestik	Taat	Pengangkutan sampah domestik dilakukan setiap hari.

5.	Sampah di sekitar TPS bersih/berserakan	Taat	Kondisi di sekitar TPS cukup bersih.
6.	Pemilahan sampah dan kondisi sarana pemilahan terawat/tidak terawat	Taat	Sudah melakukan pemilahan
7.	Dipilah pada + 75% atau seluruh lima jenis sarana pemilahan	---	---
8.	Ada bangunan khusus pengolahan sampah berupa komposter, bank sampah	---	---
9.	Ada proses secara kontiniu, pencatatan dan produk	---	---
10.	Total Kapasitas pengolahan sampah kg/hari (contoh 5kg/hari)	---	---
11.	Jumlah sampah yang diolah% dari timbulan sampah.	---	---
12.	Perusahaan/kegiatan memiliki Taman Hias, Toga, Kampung organik	Taat	Memiliki taman hias di beberapa spot di kawasan/area kegiatan.
Kesimpulan Pnaatan		Taat	---

B. Ringkasan Pnaatan Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, selama periode penilaian kegiatan Pangeran Beach taat terhadap kondisi kebersihan, kondisi tempat sampah, kondisi kontainer, memiliki tanaman hias dan tidak taat terhadap pemilahan sampah.

C. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Tetap melakukan kondisi TPS sampah terawat dan tidak terdapat sampah yang berserakan
2. Agar memiliki sarana pengolahan sampah domestik berupa komposter/rumah kompos/bank sampah.

VI. PENGELOLAAN AIR TANAH

A. Ringkasan Temuan Lapangan

No	Objek Penilaian	Temuan Lapangan
1	Lokasi Sumur Bor	Lokasi sumur bor berada pada koordinat -0°55'24", 100°20'59".
	Tahun pemasangan	---
	Kedalaman	180 m
	Debit Pemakaian	1.500 m ³ /bulan
2	Flow meter atau pencatatan debit air tanah yang digunakan	Ada
3	Pengelolaan air tanah setelah dipompa	Ada perlakuan yakni penyaringan, pengendapan dan penambahan chlorine
4	Dokumen Lingkungan	
	Surat Izin Pemboran (SIP)	Ada
	Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA)	Ada
5	Pencatatan atau perhitungan pemanfaatan air tanah	Tidak ada (Pencatatan terakhir tercantum pada Laporan Pemakaian Air Bawah Tanah Tahun 2017)

7	Pajak Air Tanah	Ada
---	-----------------	-----

Hasil Pemeriksaan Air Bersih Semester I Tahun 2018 (Juli 2018)

No	Parameter	Satuan	Baku mutu	Hasil	Keterangan
I	FISIKA				
1	Kekeruhan	Skala NTU	25	1,32	
2	Warna	Skala TCU	50	9,036	
II	KIMIA AN ORGANIK				
1	pH	Mg/L	6,5-8,5	7,48	
2	Besi (Fe)	Mg/L	1	<0,11	
3	Fluorida (F)	Mg/L	1,5	0,242	
4	Kesadahan (CaCO ₃)	Mg/L	500	44,6	
5	Mangan (Mn)	Mg/L	0,5	<0,026	
6	Nitrat sebagai N	Mg/L	10	0,152	
7	Nitrit sebagai N	Mg/L	1	0,013	
8	Sulfat	Mg/L	400	0,74	
9	Zat Organik (KMnO ₄)	Mg/L	10	5,69	
10	Klorida (Cl)	Mg/L	(-)	8,11	
III	MIKROBIOLOGI				
1	Total Coliform	CFU/100ml	50	100	
2	E.coli	CFU/100ml	-	0	

B. Tindak Lanjut yang Harus Dilakukan

1. Wajib memasukan pemanfaatan air tanah dalam UKL-UPL.
2. Tetap wajib melakukan pemantauan kualitas air bersih yang berasal dari sumur bor setiap satu kali dalam enam bulan sesuai dokumen UKL UPL.